

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH TENTANG HAK HADHANAH  
(STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO DAN  
MAHKAMAH SYAR'YAH CALANG)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**ASMAUL HUSNA**

**NIM. 180103043**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM – BANDA ACEH  
2023 M/ 1445 H**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH TENTANG HAK HADHANAH  
(STUDI KASUS MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO DAN MAHKAMAH  
SYAR'YAH CALANG)**



Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

*Agustin Hanafi*  
Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA.  
NIP: 197708022006041002

23/10/2023

Pembimbing II

*Muslem S. Ag.*  
Muslem S. Ag., M.H  
NIDN.2011057701

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH TENTANG HAK  
HADHANAH (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYAR'IAH  
JANTHO DAN MAHKAMAH SYAR'IAH CALANG)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab

Pada Hari/Tanggal: Rabu/20 Desember 2023 H

9 Muharram 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

  
Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA.  
NIP: 197708022006041002

Sekretaris,

  
Muslem S. Ag., M.H  
NIDN : 2011057701

Penguji I,


  
Badri, S.Hl., M.H  
NIP: 197806142014111002

Penguji II,

  
Gamal Achyar, Lc., M. Sh.  
NIDN: 2022128401

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh

  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Asmaul Husna  
NIM : 180103043  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari' ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari' ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Desember 2023

Yang menyatakan



  
**Asmaul Husna**  
Nim: 180103043

## ABSTRAK

Nama : Asmaul Husna  
Nim : 180103043  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab Hukum  
Judul : Analisis Putusan Mahkamah Tentang Hak Hadhanah (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Jantho Dan Mahkamah Syar'iyah Calang)  
Tanggal Munaqasyah : 26 Desember 2023  
Tebal Skripsi : 63  
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi, Lc. MA  
Pembimbing II : Muslem, S.Ag.,M.H

Para ulama fikih mendefinisikan Hadhanah adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bisa membedakan. Hadhanah tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh dan berakal. Ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja dari orang tuanya yang dia sukai. Apabila seorang laki-laki boleh tinggal sendiri karena tidak membutuhkan orang tuanya. Akan tetapi syara' menyuruhnya berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Jika seorang perempuan, tidak boleh tinggal sendiri dan tidak dipaksa karena kelemahan tabiatnya untuk menghindari kecemasan keluarganya. Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusui anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan pada saat itu ibu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga Hadhanah dijadikan istilah yang maksudnya: pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu. Hal yang menjadi permasalahan dan tujuan dari putusan ini adalah mengapa Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Mahkamah Syar'iyah Calang berbeda putusan mengenai hak Hadhanah dan bagaimana putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Calang mengenai status hak hadhanah. Peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library research*), dalam pengambilan kesimpulan, dengan menggunakan jenis penelitian yang bersifat *Deskriptif Komperatif*, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecah masalah tentang hak Hadhanah. Hasil analisis menunjukkan bahwa hak Hadhanah Mahkamah Syar'iyah Jantho ibu lebih berhak mengasuh anaknya sebelum Mumayyiz hingga 21 tahun atau menikah sementara Mahkamah Syar'iyah Calang sebelum Mumayyiz anak lebih berhak diasuh oleh ibu sedangkan anak sudah Mumayyiz diberikan pilihan oleh majelis hakim kepada anak tersebut untuk memilih ikut ibu atau ayah. Alasan penulis memilih putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho karena lebih relevan dengan kontek kekinian.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjat puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya kepada penulis sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Mahkamah Tentang Hak Hadhanah Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Jantho Dan Mahkamah Syar’iyah Calang”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Serta parasahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa bejalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kealam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Dr. Agustin Hanafi, Lc. MA selaku pembimbing pertama dan Muslem, S.Ag.,M.H selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi SPM, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat luar biasa berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan termakasih kepada perpustakaan syari’ah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani serta memberi pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda M. Yusuf dan Ibunda Nurbaiti, yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis sehingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih. Kepada Abang Maidi Saputra yang tidak lelah memberi do'a motivasi baik berupa materi maupun non materi kepada penulis.


Termakasih juga kepada kawan-kawan seperjuangan pada program sarjana UIN Ar-Raniry khususnya buat Ani, Sarlia, Intan, Zainab, Nova, Ulya, Fitri, Cut dan teman-teman Perbandingan Mazhab yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan sehingga terselesaikan kuliah dan karya ilmiah ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 26 Desember 2023

Penulis



Asmaul Husna

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	ḏ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	ء	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ؤ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

**E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- البرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ya allah...

*Sepercik ilmu karuniakan kepadaku, hanya puji dan syukur yang dapat kupersembahkan Kepadamu. Aku hanya mengetahui sebagian kecil ilmu yang ada dibumi Mu.*

*Dan andaikata semua pohon yang ada dibumi dijadikan pena, dan lautan dijadikan Tinta dan ditambahkan lagi dengan lautan sesudah itu, maka belum habislah kalimat- Kalimat Allah yang akan dituliskan.  
(Q S. Luqman: Ayat : 27)*

*Ibunda (Nurbaiti)*

*Cintamu terus memberi, kasihmu terus mengabdikan, engkau ajari aku setia bertahan dan berdoa Ketika dunia tak berpihak padaku, Cuma engkau yang temani aku ketika tak seorangpun ada, ku Tau setiap doamu ada namaku, tiada cinta semurni cintamu, tiada kasih selembut kasihmu... Dari awal denyut nafasku kau doakan aku dalam tiap langkahku tuk meniti masa depan yang cerah. Kupersembahkan gelar ini untukmu, karena memang karena mu dan hanya untukmu.*

*Melalui goresan pena ini, kupersembahkan karya ini kepada keluargaku tercinta Simpuh sujud dan terima kasihku yang sedalam-dalamnya pada yang terhormat dan Tercinta ibunda Nurbaiti, ayahanda M. Yusuf, abang ku Maudi Saputra, dulu mereka Berjuang untukku supaya bisa jadi seorang sarjana, dan saudara-saudara ku yang Banyak memberi arahan dan bimbingan sehingga saya dapat memaknai arti sebuah Kehidupan ini. Seluruh family yang telah mendoakan dan memberikan dorongan Guna kesuksesan.*

*Terima kasih tiada tara untuk semua teman yang seperjuangan leting 2018 serta rekan-rekan mahasiswa lainnya dan kebersamaan ini selalu terjaga... Amin Yaa Rabbal Alamin..*

Ya Allah...


*Dengan kerendahan hati aku bermohon ciptakanlah kehidupan yang lebih baik di bandingkan hari kemarin.*

Wassalam

Asmaul

## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Surat Keputusan Pembimbing Skripsi .....	67
------------	--	----



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Penjelasan Istilah .....	11
E. Kajian Pustaka .....	17
F. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Pendekatan Penelitian .....	18
3. Sumber Data .....	18
4. Teknis Pengumpulan Data .....	18
5. Objektivitas dan Validitas Data .....	19
6. Teknis analisis Data .....	19
7. Pedoman Penulisan .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB DUA : HADHANAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
A. Defenisi dan Dasar Hukum Hadhanah .....	21
B. Rukun dan Syarat Hadhanah .....	31
C. Tujuan dan Hikmah Hadhanah .....	36
D. Pandangan Ulama Tentang Hadhanah .....	39
<b>BAB TIGA : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH TENTANG HAK HADHANAH (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYAR'YAH JANTHO DAN MAHKAMAH SYAR'YAH CALANG)</b>	
A. Pendapat Mahkamah Jantho Mengenai Status Hak Hadhanah ....	44
B. Pendapat Mahkamah Calang Mengenai Status Hak Hadhanah ...	46
C. Sebab-sebab Perbedaan Pendapat .....	48
D. Analisis Dalil dan Pendapat Terpilih .....	56
E. Analisi Penulis .....	57
<b>BAB EMPAT : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	60

B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>65</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hadhanah berasal dari kata hidnan yang berarti lambung. Seperti kalimat Hadhanah ath - thaairu baidahu, burung itu mengempit telur dibawah sayapnya, begitu juga dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya. Pemeliharaan anak dalam bahasa arab disebut Hadhanah. Maksudnya adalah merawat mendidik atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

Para ulama fikih mendefinisikan Hadhanah adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bisa membedakan. Hadhanah tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh dan berakal. Ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja dari orang tuanya yang dia sukai. Apabila seorang laki-laki ia boleh tinggal sendiri karena tidak membutuhkan orang tuanya. Akan tetapi syara' menyuruhnya berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Jika seorang perempuan, ia tidak boleh tinggal sendiri dan tidak dipaksa karena kelemahan tabiatnya untuk menghindari kecemasan keluarganya.

Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusui anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan pada saat itu ibu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga Hadhanah dijadikan istilah yang maksudnya: pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.<sup>1</sup>

Dalam ensiklopedi hukum islam dijelaskan, hadhanah yaitu mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup

---

<sup>1</sup> Harun Nasution, Hadhanah dalam, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup.

Sementara dalam ensiklopedi Islam Indonesia, Hadhanah adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi / anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua orangtuanya. Kedua orang tua anak itulah yang lebih utama untuk melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunyai kemampuan untuk itu.

Pengertian Hadhanah dalam istilah fikih digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu kafalah dan Hadhanah. Yang dimaksud dengan Hadhanah dan kafalah dalam arti sederhana adalah pemeliharaan atau pengasuhan dalam arti yang lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusanya perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan atau ibunya.

Dari pengertian Hadhanah yang dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya aspek-aspek yang harus terpenuhi dalam Hadhanah adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya kebutuhan

Usia (bahwa Hadhanah itu diberikan kepada anak pada usia tertentu).

Maka yang dimaksud Hadhanah yaitu membekali anak secara materil maupun secara spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupannya nanti bila kelak sudah dewasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pemeliharaan anak (Hadhanah) secara definitif melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) menyebutkan

bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”

## 2. Arti pemeliharaan anak adalah:

Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua.

Tanggung jawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan hidup nafkah tersebut bersifat terus menerus sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah bisa berdiri sendiri.

Dari Beberapa pengertian ini maka dapat kita ketahui pemeliharaan anak mencakup segala kebutuhan anak, jasmani dan rohani. Sehingga mengembangkan jiwa intelektual anak juga termasuk kedalam pemeliharaan. Terjadi perbedaan pendapat pada ulama mazhab berkenaan dengan masa hak asuh anak. Imam Hanafi berpendapat bahwa masa asuhan anak adalah tujuh tahun lelaki dan sembilan tahun perempuan. Imam Hambali berpendapat mengenai masa asuh anak lelaki dan perempuan tujuh tahun dan setelah itu diberi hak untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal. Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa batas mumayyiz anak adalah jika anak itu sudah berumur tujuh tahun atau delapan tahun. Sedangkan menurut Imam Malik batas usia mumayyiz adalah tujuh tahun.

Batas Mumayyiz dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menyebutkan batas mumayyiz seorang anak adalah 12 tahun, Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak dikatakan mumayyiz jika sudah berumur 18 tahun atau setelah melangsungkan pernikahan.

Hadhanah menurut Ulama Fikih adalah melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum Mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan dan memelihara dari segala sesuatu yang dapat menyakiti dan membahayakannya, baik

fisik maupun mental atau akal nya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Mazhab Maliki dalam Kitab *Asy-Syarhush Shaghiir ‘ala Aqrab al-Masalik Ila Mazhab al-Imam Malik* karya Abi al-Barakat Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Dardiri, Hadhanah adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya, yang dilakukan hingga seorang anak mencapai usia baligh dan hingga menikah.<sup>3</sup> Kenyataannya, terdapat perbedaan antara ketentuan pengertian hadhanah menurut Ulama Fikih dengan pendapat Mazhab Maliki. Seperti yang kita ketahui ketika seorang anak memasuki usia baligh dan menikah maka anak tersebut sudah dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan dapat mengurus segala keperluannya. Selain itu, Para Mazhab berbeda pendapat mengenai permasalahan batas masa Hadhanah ini, dimana menurut pandangan Mazhab Hanafi, Syafi’i dan Hanbali batas masa Hadhanah seorang anak berlaku sampai anak berusia tujuh atau delapan tahun sedangkan menurut pendapat Mazhab Maliki batas masa Hadhanah seorang anak berlaku sampai anak baligh dan hingga ia menikah.<sup>4</sup>

Dalam Amar Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor : 478/Pdt.G/2022/MS.Jth. Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur tamyiz (belum berumur 12 tahun) adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* (telah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar-Al-Fikr, 1992), hlm. 301.

<sup>3</sup> Abi al-Barakat Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Dardiri, *Asy-Syarhush Shaghiir ‘ala Aqrab al-Masalik Ila Mazhab al-Imam Malik*, (Kairo: Dar al-Maarif), hlm. 755.

<sup>4</sup> *Ibid.*

pemegang hak Hadhanah, (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam);<sup>5</sup>

Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya, dan ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya berdasarkan hubungan vertikal sekalipun ayah itu miskin karena anak adalah bagian daripadanya. Oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan dan kemashlahatan anak serta hak asasi anak, maka nafkah anak perlu ditetapkan;<sup>6</sup>

Menimbang, bahwa batas usia memberikan nafkah kepada anak yaitu hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun bila tidak cacat fisik dan mental atau telah melangsungkan pernikahan);

Mengingat muatan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan secara seksama Firman Allah Swt dalam Surat Al-Thalaq Ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝ الطلاق

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. "(QS. At-Talaq 65: Ayat 7)

---

<sup>5</sup> Putusan Nomor 478/Pdt.G/2022/MS. Jth, hlm. 10.

<sup>6</sup> Putusan Nomor 478/Pdt. G/2022/MS. Jth, hlm.12.

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban memberi nafkah, dalam hal ini yang di maksud adalah suami yang menafkahi istrinya. Islam mewajibkan seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, atas dasar ikatan pernikahan. Orang yang wajib dinafkahi berdasarkan ayat tersebut juga adalah yang memiliki hak untuk mendapatkan nafkah, yakni orang termasuk dalam keluarganya. Mereka adalah istri, anak-anak, budak atau pembantu rumah tangga.

Hadits Rasulullah saw, yang berbunyi:

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق

Dari Abu Hurayrah RA., Rasulullah Saw. bersabda: "Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan dia tidak dibebani untuk bekerja kecuali yang mampu ia perbuat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka memberikan nafkah anak dan biaya Hadhanah dua orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan memperhatikan kenaikan kebutuhan sebesar 10% pertahun, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama A umur 9 tahun dan B umur 4 tahun berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah), dengan tidak menutup akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjumpai kedua anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan kepada Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri dengan memperhatikan kenaikan kebutuhan sebesar 10% pertahun;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Sedangkan dalam amar Putusan Makamah Syar'iyah Calang Nomor: 61/Pdt.G/2022/MS.Cag. Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (Hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

(diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;<sup>7</sup>

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:<sup>8</sup>

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

“ Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah dan kodrati*, dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

---

<sup>7</sup> Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/MS. Cag, hlm. 27.

<sup>8</sup> Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/MS. Cag, hlm. 28.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama bernama A lahir di Panga, umur 14 tahun 4 bulan, terbukti sudah *mumayyiz* dan memberikan keterangan untuk memilih bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, Penggugat sendiri sebagai ibu kandungnya tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak pemeliharaan (Hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang Hadhanah (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat,<sup>9</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah anak bernama A, lahir di Panga, tanggal 18 Februari 2008, umur 14 tahun 4 bulan patut dikabulkan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - 4.1. Nafkah Lampau (Madhiyah) sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

---

<sup>9</sup> Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/MS. Cag, hlm. 29.

- 4.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000 (Dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya sebagaimana tersebut dalam diktum 4.1, 4.2 dan 4.3 di atas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
  6. Menetapkan anak yang lahir 18 Februari 2008, umur 14 tahun 4 bulan, berada di bawah hak Hadhanah (pemeliharaan) Penggugat;
  7. Menghukum Penggugat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut untuk bertemu, berkunjung, bermain serta memberikan kasih sayang kepada anak yang berada di bawah Hadhanah Penggugat;
  8. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang lahir 18 Februari 2008, umur 14 tahun 4 bulan di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 persen pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun;
  9. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000.00 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
  10. Menolak untuk selebihnya;<sup>10</sup>

Dengan demikian maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih mendalam mengenai Hadhanah dengan judul **“Analisis Putusan Mahkamah Tentang Hak Hadhanah Studi Kasus Di Makamah Syar’iyah Jantho Dan Makamah Syar’iyah Calang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/MS. Cag, hlm.33.

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan hak iddah seorang ibu dan hak Hadhanah anak ?
2. Bagaimana tinjauan menurut fikih mazhab tentang hak Hadhanah anak setelah lahir ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan Skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengapa dalam Penetapan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Penetapan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang berbeda dalam hak iddah seorang ibu dan hak Hadhanah anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan Hadhanah menurut Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Calang.
3. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbat hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang.
4. Untuk mengetahui Putusan mana yang lebih maslahat untuk kontek ke Aceh dan ke Indonesia dewasa ini.

### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami judul Skripsi ini, penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam judul Skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Hak

Hak Secara Umum Hak memiliki artian secara umum. Pengertian hak secara umum adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang

telah ada sejak lahir.<sup>11</sup> Sehingga dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan harus didapatkan atau terpenuhi untuk setiap orang yang memiliki hak tersebut. Hal ini dapat digunakan untuk meninjau makna hak yang dimiliki oleh setiap manusia terlebih terkait hak kebebasan berpendapat di muka umum sebagai warga negara Indonesia dan batasan hak kebebasan berpendapat di muka umum.

Hak adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan individu, serta menjamin kesempatan bagi manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya.

Soerjono Soekanto membagi hak menjadi dua bagian, yaitu Hak relatif atau yang dapat diartikan sebagai hak searah dan hak mutlak atau yang dapat diartikan sebagai hak dengan arah jamak.

Hak relatif atau hak satu arah artinya hak relatif merupakan hak kontraktual atau dapat disebut hak ikatan. Contoh hak relatif dapat berupa kemampuan seseorang untuk mengumpulkan keuntungannya atau bahkan hak untuk membayar keuntungannya.

Kemudian untuk hak mutlak atau hak yang mengandung arah jamak berupa hak yang terdapat dalam undang-undang yang diatur negara. Kita bisa menyebutnya sebagai hak konstitusional. Selain itu, bentuk hak mutlak lainnya adalah hak pribadi yaitu hak untuk hidup dan hak atas kebebasan; hak milik atas barang tak berwujud berupa merek dagang dan hak cipta; dan hak-hak keluarga berupa hak asuh anak, pasangan dan kekuasaan orang tua.

---

<sup>11</sup> Widy Wardhana, *Pengertian Hak Dan Keawjiban Warga Negara*, <http://academia.edu>, diakses tanggal 25 Desember 2022.

Prof. Dr. Notonegoro menjelaskan pendapatnya tentang konsep hak, bahwa hak adalah kekuasaan atau kemampuan seseorang untuk melakukan berbagai kegiatan seperti. B. untuk menerima, melakukan, dan memiliki sesuatu yang individu harus menerima, melakukan, dan memiliki. Hak yang diberikan kepada seseorang tidak dapat dibagi atau dialihkan kepada orang lain. Itulah sebabnya setiap orang mendapat hak yang berbeda-beda sesuai dengan bagiannya.

John Salmond membagi konsep hak menjadi empat versi, yaitu hak dalam arti sempit, hak dalam arti kemerdekaan, hak dalam arti kekuasaan dan terakhir hak dalam arti kekebalan atau tidak dapat diganggu gugat. Untuk hak dalam arti sempit, artinya hak merupakan konsep yang sering disebut sebagai mitra dari konsep pajak.

Meskipun hak, dalam arti kemerdekaan, berarti bahwa hak memberikan individu kebebasan atau kekuatan untuk melakukan, menerima atau bahkan memiliki apa pun yang dimiliki individu, intinya adalah bahwa tidak ada yang menyinggung atau mengganggu dan segala sesuatu yang negatif harus memiliki makna.

Dengan demikian, pelaksanaan hak tersebut tidak menghalangi atau mengambil alih hak orang lain. Menurut kekuasaan, hak berarti bahwa hak yang diperoleh seseorang dapat digunakan untuk berurusan dengan cara dan cara hukum, dengan kata lain hak dapat digunakan untuk memperoleh hak, kewajiban, tanggung jawab atau hal lain yang masih ada adalah untuk mengubah hubungan dengan hukum.

Sedangkan Pengertian Hak Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu (karena

telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.<sup>12</sup>

## 2. Hadhanah

Hadhanah berasal dari kata “Hidnan” yang berarti lambung. Seperti kalimat “Hadhana ath –thaairu baidahu”, burung itu mengempit telur dibawah sayapnya, begitu juga dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.<sup>13</sup> Pemeliharaan anak dalam bahasa arab disebut hadhanah.<sup>14</sup> Maksudnya adalah merawat mendidik atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

Para Faqih mendefinisikan Hadhanah adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bisa membedakan. Hadhanah tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh dan berakal. Ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja dari orang tuanya yang dia sukai. Bilamana seorang laki-laki ia boleh tinggal sendiri karena tidak membutuhkan orang tuanya. Akan tetapi syara’ menyuruhnya berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Jika seorang perempuan, ia tidak boleh tinggal sendiri dan tidak dipaksa karena kelemahan tabiatnya untuk menghindari kecemasan keluarganya.<sup>15</sup>

Menurut Amir Syarifuddin, pengertian Hadhanah dalam istilah fiqih digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu kafalah dan Hadhanah.<sup>16</sup>

Sedangkan secara terminologi, para tokoh islam memberikan berbagai definisi berkenaan dengan arti Hadhanah. Salah satu pengertian Hadhanah tersebut diberikan oleh Sayyid Sabiq yang mengartikan Hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2007),hlm 37.

<sup>14</sup> Abd Rahman Ghazaly,*Fiqih Munakahat*,(Jakarta:Prenada Media,2013),hlm 175..

<sup>15</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah*,hlm341.

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,hlm 327.

sudah besar, tetapi belum Tamyiz, atau yang kurang akal nya, belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebbaikannya dan memelihara dari sesuatu yang menyakit dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental atau akal nya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab.<sup>17</sup>

Hadhanah menurut bahasa berarti “*meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan*”, karena ibu waktu menyusuhkan anaknya meletakkan anak itu di pangkuan-nya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “*hadhanah*” dijadikan istilah yang maksudnya: pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.<sup>18</sup>

Yang dimaksud dengan hadhanah dan kafalah dalam arti sederhana adalah pemeliharaan atau pengasuhan dalam arti yang lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus nya perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan atau ibunya.<sup>19</sup>

Hadhanah yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.<sup>20</sup>

Dari pengertian-pengertian Hadhanah tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Hadhanah ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Pendidikan;
- b. Terpenuhinya kebutuhan;

---

<sup>17</sup> Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid II*, (Saudi Arabia: Dar Al-Fatkh, 1999), hlm. 436.

<sup>18</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 175.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 327.

<sup>20</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarian, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Hlm. 293.

c. Usia (bahwa hadhanah itu diberikan kepada anak pada usia tertentu).

Sehingga yang dimaksud dengan Hadhanah membekali anak secara materil maupun secara spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupannya nanti bila kelak sudah dewasa.

#### **E. Kajian/Tinjauan Pustaka**

Setelah penulis menelusuri beberapa literatur skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh, penulis tidak menemukan skripsi yang berkaitan dengan "Analisis Putusan Makamah tentang Hak Hadhanah ( Studi Kasus Di Makamah Syar'iyah Jantho Dan Makamah Syar'iyah Calang" hanya saja ada terdapat beberapa pembahasan sekiranya sama-sama membahas mengenai Hadhanah secara umum. sedangkan buku mengenai masalah ini masih terlalu sedikit, tidak banyak buku-buku yang membahas secara menyeluruh dan tuntas tentang masalah tersebut.

#### **F. Metodologi Penelitian**

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.<sup>21</sup>

##### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Penulisan Skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun diluar perpustakaan.<sup>22</sup> Yakni membaca dan mencatat serta mengolah bahan untuk kajian penelitian, dan kemudian dilakukan analisis Putusan

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

<sup>22</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang.

#### 1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah komparatif (*comparative approach*). Pendekatan komparatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membandingkan dua pernyataan dan pendapat. Pengamatan dengan membandingkan antara macam-macam pendapat serta bidang-bidangnya untuk memperoleh perbedaan dan persamaan sebagai petunjuk tentang objek-objek yang dikaji.<sup>23</sup>

#### 1.6.3. Sumber Data

Dalam penelitian ini merupakan *Kualitatif* dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :

##### a. Bahan Utama (Primer)

Sumber data utama dari Penetapan Amar Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 478/Pdt.G/2022/MS.Jth. dan Penetapan Amar Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang Nomor : 61/Pdt.G/2022/MS.Cag. tentang Hadhanah.

##### b. Bahan Pendukung (sekunder)

Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini. Seperti, buku-buku yang membahas tentang Hadhanah dan iddah.

#### 1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>23</sup> Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan*, (Yogyakarta : Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm 05.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sangat berperan penting, karena pada tahapan ini data memiliki kredibilitas tinggi.<sup>24</sup> Pengumpulan data-data dari penelitian ini sumber utamanya diambil dari Penetapan Putusan Hakim Makamah Syar'iyah Jantho dan Penetapan Putusan Hakim Makamah Syar'iyah Calang tentang hadhanah dan data pendukung lainnya merujuk pada sumber perpustakaan (library research) yang merujuk dari berbagai sumber yakni terdiri dari kitab-kitab fikih, buku hukum, serta bahan pustaka lainnya dan karya ilmiah lainnya yang berkesinambungan atau yang sama dan dapat dijadikan bahan dan rujukan terkait dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

#### 1.6.5. Objektivitas dan Validitas Data

Dalam penelitian ini, Validitas data terkait Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Calang yaitu bertepatan dan kevalidan hasil data yang telah diperoleh dari literatur fikih dengan Penetapan Putusan Hakim Makamah Syar'iyah Jantho dan Penetapan Putusan Hakim Makamah Syar'iyah Calang tentang hadhanah. Dalam Penetapan Putusan Hakim Makamah Syar'iyah Jantho dan Penetapan Putusan Hakim Makamah Syar'iyah Calang tentang Hadhanah tersebut, peneliti berusaha untuk mencari beberapa bahan data yang dapat dijadikan sumber dan mendukung kebenaran terkait objek yang sedang penulis teliti tersebut.

#### 1.6.6. Teknis analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode "*Deskriptif Comparative*" maksudnya, data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang

---

<sup>24</sup> Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 158.

ada disekitar masalah yang dibahas. Dengan ini diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya.

#### 1.6.7. Pedoman Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka disini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan proposal ini yang terdiri dari empat bab. Bab satu, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang didalamnya terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, membahas tentang tinjauan umum tentang hukum nikah, meliputi, pengertian nikah, dasar hukum nikah, syarat dan rukun nikah, tujuan nikah dan hikmah nikah.

Bab tiga, membahas tentang pertimbangan hakim dalam menentukan hak iddah seorang ibu dan hak Hadhanah anak.; tinjauan menurut fikih mazhab tentang hak Hadhanah anak setelah lahir. Bab empat, merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.

## **BAB DUA**

### **HADHANAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

#### **A. Definisi, Dasar Hukum, dan Hukum Hadhanah**

##### **1. Definisi Hadhanah**

Hadhanah secara etimologi berasal dari Bahasa Arab yang berarti mengasuh, merawat, memeluk.<sup>1</sup> Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “ Hadhanah”.<sup>2</sup> Maksudnya adalah merawat dan mendidik atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mapu menjaga dan mengatur diri sendiri.

Para fuqaha mendefinisikan “*al-hadhn*” adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bias membedakan. *Al-hadhn* tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh dan berakal. Ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja dan kedua orang tuanya yang ia sukai. Bilamana seorang laki-laki maka ia boleh tinggal sendiri karena tidak membutuhkan kedua orang tuanya. Akan tetapi syara” menyuruhnya berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Jika seorang perempuan, ia tidak boleh tinggal sendiri dan tidak dipaksa karena kelemahan tabiatnya untuk menghindari kecemaran keluarganya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 274.

<sup>2</sup> Abd rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2013), hlm. 175.

<sup>3</sup> Ibrahim Muhammad Al-jamal, *Fiqih muslimah*, hlm. 341.

Menurut Sayyid Sabiq dasar dari kata hadhanah dapat di sandarkan dari kata Al-hidn yang berarti rusuk, lambung sebagaimana dinyatakan dalam sebuah uraian.<sup>4</sup>

وحضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه وأذاك

المرأة إذا ضمنتولدها

“Burung itu mengempit telur dibawah sayapnya begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.

Sedangkan secara terminologi, para tokoh islam memberikan berbagai definisi berkenaan dengan arti hadhanah. Salah satu pengertian hadhanah tersebut diberikan oleh Sayyid Sabiq yang mengartikan hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, atau yang kurang akal nya, belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikannya dan memelihara dari sesuatu yang menyakiti

<sup>4</sup> Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1983), hlm.160.

dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental atau akalunya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab.<sup>5</sup>

Hadhanah menurut bahasa berarti “*meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan*”, karena ibu waktu menyusuhkan anaknya meletakkan anak itu di pangkuan-nya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “*hadhanah*” dijadikan istilah yang maksudnya: pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggupberdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.<sup>6</sup>

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan, hadhanah yaitu mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup.<sup>7</sup>

Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia, hadhanah adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi/ anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua orangtuanya. Kedua orangtua anak itulah yang lebih utama untuk melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunyai kemampuan untuk itu.<sup>8</sup>

Di samping pengertian diatas, Muhammad Syarbani, dalam kitab al-Iqna’, mendefenisikan hadhanah sebagai usaha mendidik atau mengasuh anak yang belum mandiri atau mampu dengan perkara-perkaranya, yaitu dengan sesuatu yang baik

---

<sup>5</sup> Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid II*, (Saudi Arabia: Dar Al-Fatkh, 1999), hlm. 436.

<sup>6</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 175

<sup>7</sup> “Hadhanah” dalam Abdul Aziz dahlan, dkk, ed, *Ensiklopedi hukum Islam* (Jakarta :Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 37.

<sup>8</sup> “Hadhanah” dalam Harun Nasution, dkk, ed. *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 269.

baginya, mencengahnya dari sesuatu yang membahayakannya walaupun dalam keadaan dewasa yang gila, seperti mempertahankan dengan memandikan badannya, pakaiannya, mehiasinya, memberi minyak padanya, dan sebagainya.<sup>9</sup>

Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerja sama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa.<sup>10</sup>

Menurut ahli fikih, sebagaimana dikutip oleh Abu Bakar al-Jabir, memberikan arti hadhanah sebagai usaha memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani maupun rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.<sup>11</sup>

Hadhanah adalah mendidik anak dan mengurus sebagai kepentingannya dalam batas umur tertentu oleh orang yang berhak mendidiknya dari mahram-mahramnya.

Sedangkan secara terminologi, Hadhanah menurut *madhab Sunni* yang di bawa oleh empat tokoh ulama yaitu ulama Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali mengartikan hadhanah sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *Hadhanah* adalah usaha orang yang bertanggung jawab yang merupakan bentuk kasih sayang, cinta,

---

<sup>9</sup> Muhammad Syarbani, *Al-Iqna'*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 489.

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1995), hlm. 12.

<sup>11</sup> Abu Bakar al-Jabir al-Jaziry *Minhajul Muslim*, t.kp, (Dar al-Syuruq, t.th.), hlm. 586.

terhadap seorang anak yaitu untuk mendidik serta mensejahterakan anak.

2. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *Hadhanah* adalah orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri sehingga diperlukan seseorang yang dapat membantunya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa namun juga tidak dapat menyelesaikan permasalahannya. Semisal telah meninggal dunia maka butuh orang lain untuk membantu dalam hal membersihkan jasadnya, mencuci pakaiannya, meminyaki rambutnya, dan lain-lainnya.

Demikian pula *Hadhanah* dapat diartikan dengan menggendong anak dalam buaian dan mengayun-ayunkannya supaya dapat tidur. Sementara Golongan Hanabilah dan Malikiyah menyatakan hal yang sama dengan yang di definisikan oleh ulama golongan Syafi'iyah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *Hadhanah* merupakan suatu tindakan pengayoman, pemeliharaan terhadap anak yang belum cakap untuk bertindak dan belum mampu berdiri sendiri, terhadap anak laki-laki maupun perempuan atau yang sudah dewasa tetapi belum *Mumayyiz*, dengan tujuan menjamin pendidikannya serta kesejahterannya dan menjaga dari sesuatu hal yang dapat menyakiti dan merusaknya, supaya mampu untuk menghadapi hidup dan memiliki tanggung jawab.

Dari beberapa defenisi diatas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa yang dimaksud *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh , memelihara dan mendidik anak dari yang belum *Mumayyiz* atau belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk hingga anak tersebut tumbuh menjadi dewasa atau mampu berdiri sendiri (mandiri).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Abu Bakar al-Jabir al-Jaziry *Minhajul Muslim*, t.kp, hlm, 587.

## 2. Dasar Hukum Hadhanah

Kewajiban orang tua kepada anaknya meliputi berbagai aspek, namun jika disederhanakan aspek tersebut terdiri atas dua yaitu, kewajiban moril dan materiil.<sup>13</sup> Dalam Islam kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama, jadi tidak hanya ditujukan kepada ayah, namun ibu juga harus membantu dalam memikul dan berusaha melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya.

Ketika kedua orang tua masih hidup dalam satu ikatan perkawinan, pemeliharaan anak dapat dilakukan bersama-sama namun jika terjadi perceraian antar keduanya, maka hak pengasuhan jatuh kepada ibu, tetapi ayah juga masih bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharannya, tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian, kewajiban memelihara (Hadhanah) didasarkan pada al Qur'an dan hadits.

### 1. Al Qur'an

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya (suami istri). Untuk masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya (suami), sedangkan hak memelihara terletak di tangan istri seperti halnya firman Allah Swt Al-Baqarah ayat 233.<sup>14</sup>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ

<sup>13</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka amani, 2001). hlm.320

<sup>14</sup> Departemen Agama R I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1995), hlm, 57.

بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۖ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
 مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
 إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ بِالْعُرْفِ وَأَنْتُمْ بِلِلَّهِ عَالِمُونَ ۚ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menganjurkan kedua orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya. Jika istri bertugas menyusui, merawat dan mendidik anak-anaknya, maka kewajiban suami, selain menjadi kepala keluarga/imam dalam rumah tangganya, juga berkewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

Firman Allah dalam Surat At-tahrim ayat 6, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
 غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang telah diperintahkan. (Q.S. At-tahrim :6).

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang tua untuk memelihara anaknya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menghentikan larangan Allah termasuk dalam anggota keluarga dalam ayat ini ialah, anak.

Ayat di atas secara eksplisit tidak menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus di penuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada ibu melekat di dalamnya, tanggung jawab pemeliharaan anak. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi, apabila anak tersebut disusukan oleh wanita lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusuinya.<sup>15</sup>

## 2. Hadist

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Dalam hal pemeliharaan anak (hadhanah), nabi menunjuk ibunya yang paling berhak memelihara anak sesuai dengan sabdanya.

---

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998), cet. 3. hlm. 237.

عن عبد الله بن عمر ان امرأة قالت يا رسول الله ﷺ ان ابن هذا آن بطنى له وعاء وحجرى وثدي له سقاء وز عمر ابوه انه ينرعه ينرعه منى حواء والحالم وصححه انت احق له مالم تنطحى فقال: ( احمد وابو داود والبيهقى اخرجه)<sup>16</sup>

Dari Abdullah bin Umar r.a, bahwa seorang perempuan bertanya, “Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya dan susuku yang menjadi minumannya, dan pangkuanku yang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikan aku dan ia mau mengambilnya dariku”, lalu Rasulullah Saw bersabda kepadanya, “Engkau yang lebih banyak berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, Hakim dan dia mensahihkannya).

Dalam kitab Ibanatul Ahkam karangan Abu Abdillah Juz3, juga dijelaskan sebagai berikut :

قال ابو هريرة : اللهم اني لا اقول هذا الا اني سمعت امراه جاءت الي رسول الله وانا قا عد عنده فقالتك: يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد سقاني من بئر ابي عنبه وقد نفعتني قال رسول الله : اشهما عليه فقال زوجها من يحا ق في ولدي فقال النبي : هدا ابوك وهذه امك فقد بيد ايهما شنت فاخذ بيد امه فانطلقت به.<sup>17</sup>

"Ya Allah sesungguhnya saya tidak akan mengatakan ini kecuali saya dengar perempuan datang kepada Rasulullah dan saya duduk disampingnya, maka wanita itu berkata, "Ya Rasulullah sesungguhnya suamiiku mau membawa anakku pergi padahal dialah yang mengambil air untukku dari sumur Abi Ubah dan dia pun berguna sekali bagiku". Maka Rasulullah berkata : "Ini ayahmu dan ini ibumu., pilihlah mana yang engkau sukai." Lalu anak tersebut memilih ibunya. Lalu ibunya pergi membawa anaknya.

<sup>16</sup> Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistani, Sunan Abi Dawud, *Kitab al-Hudud*, Hadits no. 4404, hlm. 482.

<sup>17</sup> Abu Abdillah Abdussalam, *Ibanatul Ahkam*, Juz 3, Bairut, Darul Fikri, t. t, hlm. 465.

Kandungan dari dalil ahkam di atas adalah apabila terjadi perceraian antara suami istri dan meninggalkan anak, maka ibu diutamakan untuk mengasuhnya, sebab ibu lebih mengetahui dan lebih mampu mendidik anak-anaknya.

من فرق بين والدته وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيام (اقرجه الترمذي وابن ماجه)<sup>18</sup>

“Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dan keaksih-kekasihnya pada hari kiamat.”(HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut hadhin dan anak yang diasuh disebut mahdhun. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas mengasuh itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.<sup>19</sup>

## **B. Rukun dan Syarat Hadhanah**

### **a. Rukun Hadhanah**

#### **1. Hadhin (orang tua yang mengasuh). hadhin yaitu:**

- a. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 58.

<sup>19</sup> Amir Syarifudin, (*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*), hlm. 328.

kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi syarat,

b. Berpikiran sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain,

c. Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumbuh Ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak-anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan beragama Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya,

d. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut fasik yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.<sup>20</sup>

2. Mahdhun (anak yang diasuh). Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (madhun), itu adalah :

a. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri,

b. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya, dan oleh karena itu dapat berbuat sendiri, walaupun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalnya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapapun.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alaa al-Khamzah*, diter. Masykur A. B dkk, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali*, hlm. 416.

<sup>21</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 128-129.

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu, memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur. Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) di kemudian hari. Di samping itu, harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk tugas itu. Dan orang, yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita. Oleh karena itu, agama menetapkan bahwa wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut.

b. Syarat -syarat Hadhanah

Untuk kepentingan anak dan pemeliharannya diperlukan beberapa syarat bagi yang melakukan hadhanah, sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan tidak melakukan hadhanah dengan baik, seperti hadhinah terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.
2. Hendaklah orang yang mukallaf, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan tidak terganggu ingatannya. Hadhanah adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan muallaf adalah orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan hadhanah,
4. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi pekerti anak, seperti pezina dan pencuri, tidaklah pantas melakukan hadhanah,

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, (*Fiqih Sunnah*), hlm 166.

5. Hendaklah handhanah tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak. Jika kawin dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan si anak, maka hadhanah itu berhak melaksanakan hadhanah, seperti kawin dengan paman si anak, dan sebagainya,

6. Hadhanah hendaknya orang yang tidak membenci si anak. Jika hadhinah orang yang membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.<sup>23</sup> Selanjutnya pada ulama mazhab sepakat bahwa, “dalam asuhan seperti itu diisyaratkan bahwa orang yang mengasuh berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri, bukan pelaku maksiat, bukan penari, dan bukan peminim khamar, serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya. Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat tersebut adalah untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya. Syarat syarat ini berlaku pula bagi pengasuh laki-laki”.<sup>24</sup>

Adapun beberapa ulama berbeda pendapat dalam hal apakah Islam mengutamakan syarat dalam asuhan. Peneliti mengurai dari beberapa pendapat ulama yang menjelaskan syarat asuhan, yakni:

Ulama Imamiyah dan Syafii memberikan pemahaman, yakni “seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama Islam”. Sedangkan, mazhab mazhab lainnya tidak mensyaratkannya. Hanya saja ulama mazhab Hanafi emppunyai pendapat lain yaitu kemurtadan wanita atau laki-laki yang mengasuh, mengugurkan hak asuhan. Imamiyah memiliki pendapat bahwa “pengasuh harus terhindar dari penyakir-penyakit menular”.

Hambali mempunyai pendapat juga bahwa “pengasuh harus terbebas dari penyakit lepra dan belang dan yang penting, di tidak membahayakan kesehatan si

---

<sup>23</sup> Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 222.

<sup>24</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alaa al-Madzahib al-Khamzah*, diterj. Masykur A.B dkk, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali*, hlm. 416.

anak”. Selanjutnya mazhab empat berpendapat bahwa, jika ibu si anak diceraikan suaminya, lalu kawin lagi dengan laki-laki tersebut memilih kasih sayang pada si anak, maka hak asuhan bagi ibu tersebut tetap ada.

Sedangkan Imamiyah memiliki pendapat juga, bahwa hak asuh anak bagi ibu gugur secara mutlak karena perkawinannya dengan laki-laki lain, baik suaminya itu memiliki kasih sayang kepada si anak maupun tidak.

Selanjutnya Hanafi, Syafi'i, Imamiyah, dan Hambali berpendapat, “apabila ibu si anak bercerai pula dengan suaminya yang kedua, maka larangan bagi haknya untuk mengasuh si anak dicabut kembali, dan hak itu dikembalikan sesudah sebelumnya menjadi gugur karena perkawinannya dengan laki-laki yang kedua itu. Sedangkan, Maliki mengatakan juga bahwa haknya tersebut tidak bisa kembali dengan adanya perceraian itu.<sup>25</sup>

Persamaan agama tidaklah menjadi syarat bagi Hadhanah kecuali jika dikhawatirkan akan memalingkan si anak dari agama Islam. Sebab, hal yang penting dalam Hadhanah ialah mempunyai rasa cinta dan kasih sayang kepada anak serta bersedia memelihara anak dengan sebaik-baiknya.

Jika pendidik dan pemelihara anak itu laki-laki diisyaratkan agama antara si anak dengan Hadhin. Sebab, laki-laki yang boleh sebagai hadhin adalah laki laki yang ada hubungan waris-mewarisi dengan si anak.<sup>26</sup>

Sedangkan Allah Swt tidak memperbolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir sebagaimana firman Allah Swt Q.S An-Nisa':141.

---

<sup>25</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alaa al-Madzahib al-Khamzah*, diterj. Masykur A.B dkk, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali*, hlm. 416-417.

<sup>26</sup> Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 222.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ  
 لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ  
 بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤٦﴾

(Yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (Peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.

Ayat ini menjelaskan bahwa orang mukmin tidak boleh dibawah perwalian orang-orang kafir, dan ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang yang beriman.

### C. Tujuan dan Hikmah Hadhanah

#### a. Tujuan Hadhanah

Tujuan dari adanya *Hadhanah* adalah untuk menjaga kemaslahatan, kepentingan anak, menjamin kesehatan, pertumbuhan moral dan psikologinya, yaitu mulai dari anak sejak masih kecil hingga dia dewasa. Seorang anak belum *Mumayyiz* atau belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya hak pemeliharaan diutamakan kepada ibu dibandingkan ayahnya.

Ibu lebih diutamakan karena ia memiliki sifat yang lemah lembut, memiliki kesabaran yang lebih dibandingkan dibanding ayah, mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya.

Keadaan ini sesuai dengan jiwa anak-anak yang masih kecil dan memerlukan belaian kasih sayang dari seorang ibu karena dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya ibu lebih menampakkan perhatiannya, tidak seperti laki-laki (ayah).<sup>27</sup>

Hadhanah (Pemeliharaan anak) bertujuan untuk menjaga, mengurus segala keperluan dan pendidikan bagi si anak, agar ia tidak terlantar dan terdzalimi serta mendapat pengawasan yang sesuai oleh seseorang yang bertanggung jawab terhadapnya. Pengawasan ini akan terus berlanjut hingga anak telah memasuki usia remaja bagi anak laki-laki atau hingga ia kawin bagi perempuan meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus. Selain itu hadhanah juga bertujuan terutama kepada kepada ibu dan ayah supaya lebih bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak, mengurus segala urusan serta kebutuhannya, sehingga anak-anak yang lahir dari setiap perkawinan dapat berguna bagi kedua orang tua dan masyarakat.

Sebuah perceraian tidak dapat dijadikan sebuah alasan untuk tidak mau atau melalaikan sebuah tanggung jawab dalam pemeliharaan anak karena ini sudah menjadi sebuah kewajiban bagi ibu dan ayah terhadap anak-anaknya dan hadhanah merupakan hak anak yang wajib dilaksanakan dan dipenuhi oleh kedua orang tua.

b. Hikmah Hadhanah

Hadhanah (Pemeliharaan anak) telah menjadi sebuah kewajiban bagi kedua orang tua yang wajib dipenuhi, hal ini untuk menjamin kehidupan anak-anak agar mereka menjadi orang yang berguna suatu saat nanti.

Hikmah dari adanya hadhanah adalah untuk mengatur tanggung jawab kedua orang tua terhadap anaknya. Baik itu yang berhubungan dengan pemeliharaan anak, pendidikan dan nafkah karena apabila terjadi perceraian antara

---

<sup>27</sup> Mustafa Al-Bughai, *Al Fiqh Ul-Minhaji Al-Ahwalul Syakhsyah*, juz IV, (Lebanon: Darul Fikr), hlm. 192.

keduanya nanti diharapkan tidak terjadi perselisihan paham, pendapat dan sebagainya lagi, hal ini terjadi karena dikhawatirkan dapat berdampak buruk bagi perkembangan anak selanjutnya setelah terjadi perceraian diantara kedua orang tuanya. Oleh sebab itu haruslah ditentukan terlebih dahulu siapa saja orang yang bertanggung jawab terhadap anak untuk menjaga dan mengasuhnya nanti.

Selain itu hikmah dari ditentukannya masa hadhanah adalah karena pada usia atau sampai batas umur yang telah ditetapkan anak sudah siap untuk menerima ilmu pengetahuan, mempelajari tata krama, belajar kerajinan tangan, sudah siap menerima latihan-latihan yang dapat membantu perkembangan budi pekertinya serta dapat menompang kehidupan materinya, seperti kemampuan berusaha mandiri, sebagaimana dia juga sudah siap menerima segala hal yang dapat menompang tercapainya kebahagiaan didunia dan akhirat.<sup>28</sup> Menurut ‘Ali Ahmad al-Jurjawi terdapat dua hikmah hadhanah, yaitu:

Pertama, tugas seorang laki-laki dan perempuan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat tentu berbeda. Menjadikan pemeliharaan anak sebagai tugas wanita lebih cocok dari pada menyerahkan tugas tersebut ke tangan laki laki. Hal ini dikarenakan mendidik anak pada waktu masih kecil adalah keahlian ibu. Kedua, kasih sayang ibu terhadap anaknya lebih besar dari pada kasih sayang bapak terhadap anaknya. Ibu tidak akan pernah berat memperhatikan pakaian, makanan dan kesehatan anak.<sup>29</sup>

Dari penjelasan diatas yang dikemukakan oleh ‘Ali Ahmad mengenai hikmah hadhanah dapat disimpulkan bahwa dalam hal hadhanah ibu lebih didahulukan, hal ini didasarkan pada peran ibu dalam kehidupan sehari-hari, dimana ibu adalah orang yang lebih layak mengurus anak dibanding pengasuh lain misalnya ayah. Laki-laki tidak cocok atau layak untuk mengurus anak dikarenakan

---

<sup>28</sup> Syaikh ‘Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah dibalik Hukum Islam*: Bidang Muamalah, (Jakarta:Mustaqiim, 2003), hlm. 174.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 173.

kesibukannya. Selain itu ibu mempunyai sifat yang lebih lembut, ikatan batin yang lebih kuat dengan anak dan memiliki kasih sayang yang sangat besar dari pada ayah. Diantara hikmah pemeliharaan anak (Hadhanah) adalah: a) Menjaga keharmonisan rumah tangga, b) Mewujudkan sebuah masyarakat yang sehat, c) Menjaga nasab keturunan agar tidak hilang, d) Menghindari terjadinya ketidakadilan dalam suatu perkawinan, e) Menjaga kepentingan anak-anak karena anak merupakan anugerah dari Allah, f) Menjamin masa depan anak, g) Menjauhkan anak dari pergaulan jahat.

#### **D. Pandangan Ulama Tentang Hadhanah**

Para Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berhak terhadap Hadhanah, apakah yang berhak itu hadhin atau mahdhun (anak). Sebagian pengikut Mazhab Hanafi berpendapat bahwa Hadhanah itu hak anak, sedangkan menurut Syafi'i, Ahmad dan sebagian pengikut Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang berhak terhadap hadhanah itu adalah hadhin.<sup>30</sup> Selain itu para ulama juga berbeda pendapat mengenai siapa yang paling berhak mengasuh anak setelah ibu kandung atau urutan hak asuh anak jika ternyata ada penyebab yang menghalangi ibu kandung untuk mendapatkan hak asuhnya. Perbedaan pendapat ini disebabkan tidak adanya dalil qath'i yang secara tegas membahas mengenai masalah ini. Hanya keempat Mazhab lebih mendahulukan kalangan kerabat dari pihak ibu dibandingkan dari kalangan kerabat dari pihak ayah dalam tingkat kerabatan yang sama (misalnya mendahulukan nenek dari pihak ibu dari pada nenek pihak ayah).

---

<sup>30</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Thoha Putra Group, 2001), hlm. 79-80.

Sebagaimana hak mengasuh pertama diberikan kepada ibu, maka para fuqaha menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada keluarga bapak, karena ibu lebih sayang pada anak dari pada siapapun juga, dan tidak ada seorangpun yang menyertai ibu dalam keadaan dengan anak selain ayah. Hanya saja, ibu memiliki sejumlah kelebihan yang tidak dimiliki ayah sehingga ia lebih diutamakan. Kelebihan-kelebihan tersebut antara lain:

- a) Kasih sayang ibu pada anak melebihi kasih sayang ayah, karena perut ibu menjadi tempatnya, susu menjadi minumannya dan dekapannya menjadi naungannya.
- b) Anak memerlukan orang yang mengurus dan merawatnya dan wanita dalam hal ini lebih tahu dari lelaki.
- c) Ibu lebih mampu mengasuh anak melebihi ayah karena ia selalu berada dirumah. Ibu juga mampu memikul beban berat dalam pengasuhan yang tidak mampu dipikul ayah.
- d) Ibu mengasuh anak secara langsung, sementara ayah tidak. Ayah hanya menyerahkan urusan anak kepada istrinya (ibu tiri si anak). Untuk itu, ibu kandung lebih berhak mengasuh anak dari pada ibu tiri.
- e) Ibu lebih berpengalaman, lebih sabar, lebih lembut dan lebih halus terhadap anak kecil dibandingkan dengan lainnya.<sup>31</sup>

Menurut Ibnu Rusydi urutan hadhanah diatur menurut konsep kedekatan dan kelemahan lembutan pengasuh terhadap anak, bukan atas dasar kekuatan perwalian dalam pernikahan dan bukan juga seperti urutan 'Ashabul Furudh terhadap harta warisan. Adakalanya orang yang berhak mendapat warisan, akan tetapi tidak

---

<sup>31</sup> Wafa' binti Abdul Azis As-Suwailim, *Fikih Ummahat Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 340.

berhak terhadap hak hadhanah. Karena tingkah lakunya tidak baik, adakalanya juga orang yang tidak berhak mendapatkan warisan, namun mendapat kesempatan untuk mengasuh anak, karena tingkah lakunya yang baik serta memiliki kemampuan yang memadai.<sup>32</sup> Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah: Ibu anak tersebut, Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas, Nenek dari pihak ayah, Saudara kandung perempuan anak tersebut, Saudara perempuan seibu, Saudara perempuan seayah, Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung, Anak perempuan dari saudara perempuan seayah, Saudara perempuan ibu yang sekandung dengannya, Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi), Saudara perempuan ibu yang seayah dengannya (bibi), Anak perempuan dari saudara perempuan seayah, Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah, Saudara perempuan ayah yang sekandung dengannya, Saudara perempuan ayah yang seibu, Saudara perempuan ayah yang seayah, Bibinya ibu dari pihak ibunya, Bibinya ayah dari pihak ibunya, Bibinya ibu dari pihak ayahnya, Bibinya ayah dari pihak ayahnya. No. 19 sampai dengan no. 22 dengan mengutamakan yang sekandung pada masing-masingnya.<sup>33</sup>

Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan mahram di atas, atau ada juga tetapi tidak dapat mengasuhnya, maka pengasuhan anak tersebut beralih kepada kerabat laki-laki yang masih mempunyai hubungan mahram dengannya atau berhubungan darah (nasab) dengannya sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris, yaitu anak itu beralih kepada: Ayah anak tersebut, Kakek dari pihak ayah anak tersebut dan seterusnya ke atas, Saudara laki-laki sekandung, Saudara laki-laki seayah, Anak laki-laki dari saudara laki-laki

---

<sup>32</sup> Andi Syamsul Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 116.

<sup>33</sup> M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita* (Edisi Lengkap), (Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2008), hlm. 456-457.

sekandung, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, Paman yang sekandung dengan ayah, Pamannya ayah yang sekandung. Pamannya ayah yang seayah dengan ayahnya.

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari mahram laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada mahram-mahramnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu: Ayahnya ibu (kakek), Saudara laki-laki seibu, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, Paman yang seibu dengan ayah, Paman yang sekandung dengan ibu, Paman yang seayah dengan ibu,

Dan selanjutnya, jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim yang akan menunjuk seorang wanita yang sanggup dan patut untuk mengasuh dan mendidiknya. Hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 yaitu “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian” ialah:

a) Anak yang belum Mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu,
2. Ayah,
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah,
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu,
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.


b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan Hadhanah dari ayah atau ibunya.

Didalam Al-Qur'an serta Hadist secara tegas tidaklah terdapat tentang masa *Hadhanah*, hanya saja terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Oleh karena itu para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkannya dengan berpedoman kepada isyarat-isyarat itu.<sup>34</sup>

Adapun mengenai lamanya masa atau batas masa *Hadhanah* berikut ini ada beberapa pendapat yang mengemukakan mengenai batas masa *Hadhanah* antara lain:

❖ Pendapat Mazhab

- a. Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa lamanya masa atau batas masa *Hadhanah* adalah sampai anak berusia tujuh atau delapan tahun.<sup>35</sup>
- b. Mazhab Maliki Mengatakan bahwa lamanya masa atau batas masa *Hadhanah* adalah sampai anak *baliqh* dan hingga ia menikah.<sup>36</sup>



---

<sup>34</sup> Abdurahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 185.

<sup>35</sup> Abdurrahman al-Jaziry, (*Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, 1996), Mesir: al- Maktabah al Tujjariyah al-Kubra, hlm. 548.

<sup>36</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 418.

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH TENTANG HAK HADHANAH (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYAR'İYAH JANTHO DAN MAHKAMAH SYAR'İYAH CALANG )**

#### **A. Pendapat Mahkamah Jantho Mengenai Status Hak Hadhanah**

Dalam Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 478/Pdt.G/2022/MS.Jth. Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur tamyiz (belum berumur 12 tahun) adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ibunya, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* (telah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah, (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam);<sup>1</sup>

Menimbang, bahwa seorang ibu dipandang mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak sebelum anak mencapai usia *mumayyiz* adalah ibu kandungnya, maka hakim berpendapat berdasarkan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat telah memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak hadhanah/hak pengasuhan) terhadap anakanak Penggugat dan Tergugat yang bernama A, dan T terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah), selanjutnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya, dan ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya berdasarkan hubungan vertikal sekalipun

---

<sup>1</sup> putusan Nomor 478/Pdt.G/2022/MS.Jth, hlm. 10.

ayah itu miskin karena anak adalah bagian daripadanya. Oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan dan kemashlahatan anak serta hak asasi anak, maka nafkah anak perlu ditetapkan;

Menimbang, bahwa batas usia memberikan nafkah kepada anak yaitu hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun bila tidak cacat fisik dan mental atau telah melangsungkan pernikahan);

Mengingat muatan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan secara seksama Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaq Ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ  
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. "(QS. At-Talaq 65: Ayat 7)

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban memberi nafkah, dalam hal ini yang di maksud adalah suami yang menafkahi istrinya. Islam mewajibkan seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, atas dasar ikatan pernikahan. Orang yang wajib dinafkahi berdasarkan ayat tersebut juga adalah yang memiliki hak untuk mendapatkan nafkah, yakni orang termasuk dalam keluarganya. Mereka adalah istri, anak-anak, budak atau pembantu rumah tangga.

Dan Hadits Rasulullah Saw, yang berbunyi:

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال للمملوك طعما مه  
وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق

Dari Abu Hurayrah RA., Rasulullah Saw. bersabda: "Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan dia tidak dibebani untuk bekerja kecuali yang mampu ia perbuat".

Hadits ini menjelaskan tentang hak anak berupa makana, pakaian dan lainnya. Anak tidak dibolehkan untuk bekerja, kecuali yang mampu anak perbuat, hal ini demi untuk kemasalahatan sianak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim secara ex officio menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak dan biaya hadhanah dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama y sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan memperhatikan kenaikan kebutuhan sebesar 10% pertahun, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

#### **B. Pendapat Mahkamah Calang Mengenai Status Hak Hadhanah**

Sedangkan dalam Amar Putusan Makamah Syar'iyah Calang Nomor : 61/Pdt.G/2022/MS.Cag. Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemasalahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu

kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah *mumayyiz* dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;<sup>2</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama bernama A lahir di Panga, umur 14 tahun 4 bulan, terbukti sudah *mumayyiz* dan memberikan keterangan untuk memilih bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandung, Penggugat sendiri sebagai ibu kandung tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak pemeliharaan (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (*hak asuh*) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* anak bernama A, lahir di Panga, tanggal 18 Februari 2008, umur 14 tahun 4 bulan patut dikabulkan;<sup>3</sup>

### C. Sebab-sebab Perbedaan Pendapat

Mahkamah Syar’iyah Jantho dan Mahkamah Syar’iyah Calang berbeda amar putusan dalam Hak *Hadhanah*. Di sebabkan berbeda dalam memahami dalil

---

<sup>2</sup> Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/MS.Cag.hlm, 27.

<sup>3</sup> Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/MS.Cag.hlm. 29.

yang digunakan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Calang berbeda dalam menggali hukum tentang hak hadhanah, sehingga terdapat perbedaan putusan dalam masalah hak hadhanah.

Mahkamah Syar'iyah Jantho landasan hukum yang digunakan dalam mengambil keputusan masalah hak hadhanah Firman Allah SWT Surat At-Thalaq Ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut;

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. "(QS. At-Talaq 65: Ayat 7)

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban memberi nafkah, dalam hal ini yang di maksud adalah suami yang menafkahi istrinya. Islam mewajibkan seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, atas dasar ikatan pernikahan. Orang yang wajib dinafkahi berdasarkan ayat tersebut juga adalah yang memiliki hak untuk mendapatkan nafkah, yakni orang termasuk dalam keluarganya. Mereka adalah istri, anak-anak, budak atau pembantu rumah tangga. Hadits Rasulullah saw, yang berbunyi:

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال للمملوك طعاه  
وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق

Dari Abu Hurayrah RA., Rasulullah Saw. bersabda: "Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan dia tidak dibebani untuk bekerja kecuali yang mampu ia perbuat".

Hadits ini menjelaskan tentang hak anak berupa makana, pakaian dan lainnya. Anak tidak dibolehkan untuk bekerja, kecuali yang mampu anak perbuat, hal ini demi untuk kemasalahatan sianak.

Dan Undang-undang yang digunakan dalam Amar putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tentang hak hadhanah sebagai berikut;

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Mahkamah Syar'iyah Calang landasan hukum yang digunakan dalam mengambil keputusan masalah hak hadhanah Firman Allah Swt Surat Ar-Rum 21 yang berbunyi sebagai berikut;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;

Ayat ini menjelaskan pernikahan harus menghadirkan sakinah mawadah warahmah menjadi tujuan dari pernikahan dalam surat ini pernikahan menjadi lebih berkah dan langgeng untuk dapat mencapai tujuan yang jauh lebih besar. Selain itu,

pernikahan yang sakinah mawadah warahmah juga mampu melahirkan generasi penerus dan memperbaiki masyarakat serta negara.

Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها  
إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهم

“bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Demikian pula norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً<sup>4</sup>

“Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu

Firman Allah SWT QS An Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

<sup>4</sup> Al-Khotib Asy-Syirbini, *Kitab Al-Iqna Syarah Matan Abu Syuja'*, juz II hlm. 133.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَأَضْرِبُوهُنَّ ط فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”

Ayat ini menjelaskan tentang Kaum laki-laki merupakan pemimpin-pemimpin yang menjalankan tugas pengarahan terhadap kaum wanita dan memperhatikan urusan mereka, berdasarkan keistimewaan yang Allah khususkan bagi mereka berupa kepemimpinan dan keunggulan, dan berdasarkan apa yang telah diberikan kaum laki-laki kepada mereka berupa mahar-mahar dan nafkah-nafkah.

Maka wanita-wanita yang shalihah yang lurus diatas ajaran syariat Allah dari mereka adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah dan kepada suami mereka, menjaga apa saja yang luput dari pengetahuan suami-suami mereka terhadap hal-hal yang mereka dipercaya untuk menjaganya dengan bantuan penjaan dari Allah dan taufikNYA. Dan istri-istri yang kalian takutkan dari mereka keengganan untuk taat kepada kalian, maka nasihatilah mereka dengan tutur kata yang baik. Apabila tidak membuahkan hasil kepada mereka dengan tutur

kata yang baik, maka pisah ranjanglah dengan mereka dan jangan mendekati mereka.

Apabila mereka tidak berpengaruh bagi mereka tindakan mengucilkan tersebut, maka pukullah dengan pukulan yang tidak memudaratkan bagi mereka sedikitpun. Jika kemudian mereka taat kepada kalian, maka hindarilah berbuat zhalim kepada mereka.

Maka sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar perwaliannya, dan Dia akan membalas orang yang menzolimi mereka dan melampau batas terhadap mereka.

Hadits nabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك ، وإذا أمرتها أطاعتك ، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها » (رواه أبي هريرة)

Sebaik-baiknya wanita (isteri) adalah jika kamu memandangnya, maka ia akan menyenangkanmu. Jika kamu menyuruhnya maka ia akan mentaatimu. Dan jika kamu tiada di sampingnya (bepergian) maka ia akan menjaga dirinya dan hartamu”

kitab I’anatut Thalibin Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagaimana berikut

فالنفقة أو الكسوة لجمع ما مضى من تلك المدة دين لها عليك لا نها استحق ذلك في ذمته

“Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut.”

Berdasarkan hadits diatas dapat diambil kesimpulan bahwa nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi selama berumah tangga ataupun pada saat masa iddah menjadi hutang yang harus dibayar oleh seorang suami kepada istri, karena seorang istri berhak atas itu semua selama masih dalam tanggungan suami tersebut.

Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

“Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah” ;

Hadits ini menjelaskan selama ibu kandungnya belum menikah dengan laki-laki lain, maka dirinya lebih berhak atas hak asuh anaknya dari pada mantan suaminya tersebut.

و يجب على الأب نفقة الولد

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya  
(Al-Muhadzdzab II: 177)

من له اب وام فنفقته على اب ( فرع )

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I'anatut Thalibin IV: 99)

Dan Undang-undang yang digunakan dalam Amar putusan Mahkamah Syar'iyah Calang tentang hak hadhanah sebagai berikut;

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

#### **D. Analisis Dalil dan Pendapat Terpilih**

Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam Amar Putusan bahwa seorang ibu lebih berhak mengasuh anaknya karna ibu mempunyai sifat yang lemah lembut dibandingkan ayah selama orang tua tidak terbukti berperilaku buruk kepada anaknya. Ibu mengasuh anaknya sebelum mumayyiz hingga berusia 21 tahun atau menikah selama seorang ibu tidak mengabaikan hak-hak kasih sayang dari keduanya ibu ataupun bapak.

Sedangkan Mahkamah Syar'iyah Calang dalam Amar Putusan bahwa seorang ibu di pandang lebih kemaslahatan terbaik bagi anak yang belum

mumayyiz dan bila anak tersebut sudah mumayyiz di beri pilihan oleh majelis hakim untuk memilih ikut bersama ibu atau ayah.

Setelah memperhatikan kesemuanya dalil-dalil dan landasan hukum yang digunakan dari kedua Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Calang serta menganalisis dalil dan landasan hukum yang digunakan, maka jelaslah yang lebih relevan untuk dipegang Amar putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho. Alasan karena Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho ibu lebih berhak mengasuh anaknya dari sebelum mumayyiz hingga dewasa 21 tahun atau sudah menikah.

#### **E. Analisis Penulis**

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini, anak yang belum *mumayyiz* apabila kedua orang tuanya bercerai maka hak hadhanah diberikan kepada ibu, apabila sudah *mumayyiz* maka anak disuruh untuk memilih antara mengikuti ibu atau ayahnya.

Kompilasi Hukum Islam menetapkan anak yang belum *mumayyiz* anak yang belum berumur 12 tahun, sementara mayoritas ulama menetapkan anak yang belum *mumayyiz* anak yang belum berumur 7 tahun. Permasalahan selanjutnya terdapatnya perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dengan pendapat Syafi'iyah dalam menetapkan orang-orang yang berhak terhadap Hadhanah anak, padahal hukum Islam di Indonesia di ambil dari pendapat mazhab Syafi'i.

Kompilasi Hukum Islam menetapkan ayah sebagai orang yang berhak setelah ibunya ibu, sementara Syafi'iyah seperti yang disebutkan dalam kitabnya Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, menetapkan orang-orang yang berhak atas hadhanah

anak, semuanya dari kerabat wanita, hak asuh baru diberikan kepada kerabat laki-laki, jika anak yang hendak dipelihara tidak memiliki kerabat wanita.

Berdasarkan kajian, penelitian, dan analisis, maka penulis berkesimpulan. Dalam menetapkan berapa batasan usia *mumayyiz* memang tidak diatur secara rinci dalam Al-Qur'an maupun hadits para ulama hanya berijtihad dalam menetapkan batas usia *mumayyiz* jadi tidak mengapa bahwa KHI menetapkan batas usia *mumayyiz* 12 tahun berdasarkan kemaslahatan anak. *Filosofi* hak hadhanah diberikan kepada ayah setelah ibu dan ibunya, ibu adalah bahwa ayah didahulukan dari pada ibunya sendiri. karena ibunya ayah disandarkan kepada ayah, sehingga tidak didahulukan atasnya. Dan ayah juga didahulukan dari pada saudara perempuan seibu dan bibi dari jalur ibu, dalilnya perkataan imam Syafi'i "tidak ada hak asuh bagi seorang pun ketika ada ayah selain ibu dan ibunya ibu (nenek).

Pemeliharaan Anak adalah pemenuhan berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder bagi Anak. Pemeliharaan meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kasehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya.

Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya bila suaminya tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, amat penting mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami dan istri dalam memelihara Anak sampai dewasa. Hal dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri pada Anak-Anaknya.

Setelah menelusuri Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Calang, penulis mencoba menganalisis kedua putusan tersebut diatas, antara kedua putusan tersebut mempunyai persamaan atau tidak.

Bahwa persamaan dalam putusan mengenai hak hadhanah mempunyai pandangan yang sama dari kedua mahkamah tersebut, sama-sama mengutamakan hak asuh anak dijatuhkan kepada ibu, namun juga terdapat perbedaan dalam pengasuhan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Jantho lebih mengutamakan seorang ibu untuk mengasuh anak-anaknya dari sebelum *mumayyiz* sampai usia 21 tahun atau sudah menikah sedangkan Mahkamah Syar'iyah Calang dalam amar putusannya ibu hanya diberikan kesempatan untuk mengasuh anaknya sebelum *mumayyiz* dan setelah *Mumayyiz* anak tersebut akan diberi pilihan oleh majelis hakim untuk memilih ikut ibu atau ayah.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Dari beberapa penjelasan yang diuraikan diatas pada bab-bab terdahulu terhadap pandangan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Calang analisis putusan mahkamah tentang hak hadhanah, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang;
  - a. Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur tamyiz (belum berumur 12 tahun) adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* (telah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah, (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam) Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya, dan ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya berdasarkan hubungan vertikal sekalipun ayah itu miskin karena anak adalah bagian daripadanya. Oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan dan kemashlahatan anak serta hak asasi anak, maka nafkah anak perlu ditetapkan;

Menimbang, bahwa batas usia memberikan nafkah kepada anak yaitu hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun bila tidak cacat fisik dan mental atau telah melangsungkan pernikahan);

- b. Putusan Mahkamah Syar'iyah Calang Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti melantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;
2. Putusan yang lebih maslahat untuk kontek ke Aceh dan Ke Indonesia dewasa ini adalah Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho ibu lebih berhak mengasuh anaknya sebelum mumayyiz hingga 21 tahun atau menikah. Putusan tersebut lebih maslahat jika dilihat dari berbagai sudut pandang, baik sudut pandang ilmu kedokteran ataupun dari segi HAM. Alasan penulis memilih Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho karena lebih sesuai dengan kontek kekinian.

## B. SARAN

Adapun saran penulis dalam penulisan skripsi adalah;

1. Penulis menyarankan kepada masyarakat untuk menjaga kerukunan dalam rumah tangga supaya tidak terjadi perceraian.
2. Penulis menyarankan kepada majelis hakim agar dapat memutuskan putusan dengan seadil-adilnya.
3. Menurut penulis pendapat yang lebih relevan digunakan masyarakat Indonesia umumnya, tentang hak hadhanah adalah putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho. Alasannya lebih maslahat masyarakat aceh khususnya dan untuk masyarakat Indonesia umumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar-Al-Fikr, 1992),

Abi al-Barakat Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Dardiri, *Asy-Syarhush Shaghiir 'ala Aqrab al-Masalik Ila Mazhab al-Imam Malik*, (Kairo: Dar al-Maarif),  
Ibid.

Widy Wardhana, *Pengertian Hak Dan Keawjiban Warga Negara*,

<http://academia.edu>, diakses tanggal 25 Desember 2022

Ibid,

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2007),

Abd Rahman Ghazaly,*Fiqh Munakahat*,(Jakarta:Prenada Media,2013),

Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah*,

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,

Ibid,

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarian, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986),

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990),

Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan*, (Yogyakarta : Deepublish CV Budi Utama, 2018),

Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009),

Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*,  
(Yogyakarta:Pustaka Progresif,1997),

Abd rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2013),

Ibrahim Muhammad Al-jamal, *Fiqh muslimah*,

Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983),

Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid II*, (Saudi Arabia: Dar Al-Fatkh, 1999),

- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*,  
 “Hadhanah” dalam Abdul Aziz dahlan, dkk, ed, *Ensiklopedi hukum Islam* (Jakarta  
 : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997),  
 “Hadhanah” dalam Harun Nasution, dkk, ed. *Ensiklopedi Islam Indonesia*  
 (Jakarta: Djambatan, 1992),  
 Muhammad Syarbani, *Al-Iqna’*, (Bairut: Dar al-Fikr,t.th.),  
 Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada  
 1995),  
 Abu Bakar al-Jabir al-Jaziry *Minhajul Muslim*, t.kp, (Dar al-Syuruq, t.th.),  
 Abu Bakar al-Jabir al-Jaziry *Minhajul Muslim*,t.kp,  
 Al-Hamdani, Risalah Nikah,(Jakarta: Pustaka amani,2001).  
 Departemen Agama R I, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha  
 Putra,1995),  
 Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998),  
 cet. 3.  
 Abi Dawud Sulaiman ibn al-Asy’as al-Sijistani, Sunan Abi Dawud, *Kitab al*  
*Hudud*, Hadits no. 4404,  
 Abu Abdillah Abdussalam, *Ibanatul Ahkam*, Juz 3, Bairut, Darul Fikri, t. t,  
 Departemen Agama R I, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*,  
 Amir Syarifudin, (*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat*  
*dan Undang Undang Perkawinan* ),  
 Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ‘alaa al-Khamzah*, diter. Masykur A.  
 B dkk, *Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali*,  
 Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016),  
 Sayyid Sabiq, (*Fiqih Sunnah*),  
 Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*,  
 Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ‘alaa al-Madzahib al-Khamzah*, diterj.

Masykur A.B dkk, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali*,

Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alaa al-Madzahib al-Khamzah*, diterj.

Masykur A.B dkk, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali*,

Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*,

Mustafa Al-Bughai, *Al Fiqh Ul-Minhaji Al-Ahwalul Syakhsyiah*, juz IV,

(Lebanon:Darul Fikr),

Syaikh 'Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah dibalik Hukum Islam: Bidang Muamalah*,

(Jakarta:Mustaqiim, 2003),

Ibid

Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Thoha Putra Group, 2001),

Wafa' binti Abdul Azis As-Suwailim, *Fikih Ummahat Himpunan Hukum Islam Khusus Ibu*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013),

Andi Syamsul Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),

M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita* (Edisi Lengkap), (Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2008),

Abdurahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008),

Abdurrahman al-Jaziry, (*Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, 1996), Mesir: al-Maktabah al Tujjariyah al-Kubra,

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005),  
putusan Nomor 478/Pdt.G/2022/MS.Jth,

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/MS.Cag.

Al-Khotib Asy-Syirbini, *Kitab Al-Iqna Syarah Matan Abu Syuja'*, juz II



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia  
Telp. 0651-7557442 Email : [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 6958/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2022**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**Pertama** : Menunjuk Saudara (i):  
a. Dr. Agustin Hanafi H. Abd. Rahman, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing I  
b. Muslem, S.Ag., M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):

**N a m a** : Asmaul Husna  
**N I M** : 180103043  
**Prodi** : PMH

**J u d u l** : Analisis Putusan Mahkamah Tentang Hak Hadhanah (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Jantho dan Mahkamah Syar'iyah Calang)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 30 Desember 2022

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Asmaul Husna  
Tempat/Tanggal Lahir : Sapek/ 26 Januari 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Jln Lageun Pante Kuyun, Desa Sapek, Kec,  
Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya  
Orang Tua  
Nama Ayah : M. Yusuf  
Nama Ibu : Nurbaiti  
Alamat : Sapek, Aceh Jaya  
Pendidikan  
SD/MIN : SDN 6 Sapek  
SMP/MTsN : SMP Swasta Darul Abrar  
SMA/MAN : SMA Swasta Darul Abrar

Demikian riwayat ini saya buat dengan Sebenarnya agar dapat  
dipergunakan Sebagaimana Mestinya..

Banda Aceh, 26 Desember 2023

Penulis

  
Asmaul Husna